

Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Menurut Standar AAOIFI

Jhody Wiraputra^{1*}, Okta Sari², Ridwansyah³

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
Email Correspondence : pjhody4@gmail.com

Kata Kunci :

Kinerja Keuangan; Bank Syariah; AAOIFI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif perbedaan yang timbul dalam pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah ketika diukur menggunakan Standar Akuntansi Keuangan AAOIFI dibandingkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi *library research* kualitatif dengan analisis isi dan interpretasi komparatif untuk memahami dampak filosofis dan praktis perbedaan standar terhadap indikator kinerja utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah akan berbeda secara material ketika menggunakan kerangka AAOIFI dibandingkan dengan PSAK Syariah, terutama karena perbedaan filosofi standar AAOIFI berorientasi pada kepatuhan normatif Syariah, sedangkan PSAK berorientasi pada pengambilan keputusan ekonomi. Divergensi kunci ini memengaruhi perhitungan rasio profitabilitas dan penekanan AAOIFI pada pelaporan sosial serta audit kepatuhan Syariah yang komprehensif, sehingga AAOIFI memberikan gambaran kinerja yang lebih holistik dan akurat sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah*. Implikasi penelitian ini adalah bahwa Bank Syariah di Indonesia perlu mempertimbangkan harmonisasi standar pelaporan keuangannya menuju kerangka AAOIFI untuk mencapai transparansi kinerja yang lebih akurat, holistik, dan selaras dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, demi meningkatkan daya saing global.

Keywords :

Financial Performance;
Islamic Banks; AAOIFI

Abstract

This study aims to qualitatively analyze the differences arising in the measurement of financial performance of Islamic banks when measured using AAOIFI Financial Accounting Standards compared to accounting standards in force in Indonesia. This study uses qualitative research library studies with content analysis and comparative interpretation to understand the philosophical and practical impact of standard differences on key performance indicators. The results of the analysis indicate that the measurement of the financial performance of Islamic banks will be

materially different when using the AAOIFI framework compared to PSAK Syariah, mainly due to differences in the philosophy of AAOIFI standards oriented to Sharia normative compliance, while PSAK oriented to economic decision-making. This key divergence affects the calculation of profitability ratios and AAOIFI's emphasis on social reporting as well as comprehensive sharia compliance audits, so that AAOIFI provides a more holistic and accurate picture of performance in accordance with the objectives of Maqashid Sharia. The implication of this study is that Islamic banks in Indonesia need to consider harmonizing their financial reporting standards towards the AAOIFI framework to achieve more accurate, holistic, and aligned performance transparency with the principles of Maqashid Sharia, in order to improve global competitiveness.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan signifikan secara global, menawarkan alternatif sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar dan maysir. Di Indonesia, peran Bank Syariah semakin vital dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan bank syariah tidak hanya bertujuan mencari profit, tetapi juga mencapai tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta, agama, dan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran dan pelaporan kinerja bank syariah menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan (Trihariyanto, 2025).

Dalam konteks ini, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) muncul sebagai badan standar sentral. AAOIFI, melalui *Financial Accounting Standards* (FAS) yang dikembangkan, menyediakan pedoman akuntansi, audit, tata kelola, dan etika yang secara eksplisit sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara ekshaustif bagaimana perbedaan dalam standar AAOIFI, dibandingkan dengan standar konvergensi lokal (misalnya PSAK Syariah di Indonesia) dan kerangka IFRS, secara sistematis memengaruhi pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan Bank Syariah, khususnya dalam konteks rasio-rasio utama seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Non Performing Financing* (NPF) (Respatiningsih et al., 2025).

Secara tradisional, kinerja keuangan lembaga diukur menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Internasional (IFRS) atau standar lokal seperti PSAK. Namun, perbankan syariah memiliki transaksi unik seperti *Mudharabah* dan *Murabahah* yang secara fundamental berbeda dari instrumen bunga konvensional. Perbedaan ini menciptakan kesulitan signifikan dalam penerapan standar akuntansi konvensional yang cenderung gagal mengakomodasi sifat dan risiko yang melekat pada kontrak

syariah (Sulistiyowati et al., 2025). Keterbatasan ini memunculkan kebutuhan mendesak akan kerangka akuntansi yang secara eksplisit mengakui dan mengukur operasi perbankan syariah sesuai dengan tuntutan syariah.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) muncul sebagai otoritas global utama yang merumuskan Standar Akuntansi Keuangan (FAS) dan Tata Kelola untuk Lembaga Keuangan Islam (IFIs). AAOIFI bertujuan untuk menyelaraskan praktik akuntansi dan pelaporan agar mencerminkan esensi transaksi syariah, yang tidak hanya berfokus pada ekuitas pemegang saham tetapi juga hak-hak pemegang akun investasi. Standar AAOIFI telah diadopsi atau digunakan sebagai panduan di banyak negara, menjadikannya tolok ukur penting dalam pengukuran kinerja bank syariah secara internasional (Respatiningsih et al., 2025).

Perbedaan mendasar antara AAOIFI dan standar akuntansi konvensional terletak pada perlakuan *Profit Sharing Investment Account*. Dalam AAOIFI, *Profit Sharing Investment Account* tidak diperlakukan sebagai kewajiban biasa (liabilitas) tetapi sebagai quasi-equity karena dana tersebut berpartisipasi dalam risiko usaha bank, dan pemegang dana menanggung potensi kerugian (bukan hanya bank). Perlakuan ini mengubah secara signifikan perhitungan rasio profitabilitas dan modal, seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), karena penyebut dan pembilangnya terpengaruh oleh alokasi keuntungan dan perlakuan atas *Profit Sharing Investment Account* (Subardi, 2019).

Meskipun AAOIFI diakui secara luas, di Indonesia bank syariah masih wajib mengikuti PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang banyak mengadopsi IFRS. Meskipun PSAK Syariah telah berupaya memasukkan prinsip syariah, terdapat divergensi dalam beberapa isu kunci dengan FAS AAOIFI, terutama terkait pengakuan dan pelaporan instrumen bagi hasil. Dualisme standar ini menimbulkan pertanyaan krusial: Apakah hasil pengukuran kinerja keuangan bank syariah akan berbeda secara material ketika diukur menggunakan standar AAOIFI dibandingkan standar lokal, dan jika iya, bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi persepsi investor dan regulator?

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada perbandingan angka-angka kuantitatif tanpa mengeksplorasi secara mendalam *alasan* di balik perbedaan tersebut atau *dampak* perbedaan konseptual terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kualitatif yang mendalam untuk memahami bagaimana manajer, auditor, dan regulator menginterpretasikan dan mengimplementasikan perbedaan standar ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan para ahli mengenai dampak filosofis dan praktis dari penerapan AAOIFI terhadap pelaporan kinerja keuangan, serta mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan harmonisasi standar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan secara kualitatif perbedaan yang timbul dalam pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah ketika diukur menggunakan standar AAOIFI

dibandingkan standar akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur akuntansi syariah, membantu regulator dalam merumuskan kebijakan harmonisasi standar, dan memberikan pemahaman yang lebih akurat kepada investor mengenai kinerja Bank Syariah yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi *library research*. Studi pustaka dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis dan membandingkan kerangka konseptual serta aturan baku yang terkandung dalam dua standar akuntansi yang berbeda, yaitu Standar Akuntansi Keuangan AAOIFI (FAS) dan standar akuntansi yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap dokumen-dokumen resmi, termasuk standar akuntansi, fatwa Dewan Pengawas Syariah, artikel jurnal akademik, buku teks dan laporan konferensi yang membahas akuntansi dan pelaporan bank syariah. Tujuan utamanya adalah membangun pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai bagaimana perbedaan konseptual AAOIFI memengaruhi definisi dan perhitungan kinerja keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengolah sumber data primer dan sekunder yang relevan. Data primer mencakup teks standar AAOIFI yang relevan dengan pelaporan kinerja keuangan, sementara data sekunder mencakup analisis ahli, perbandingan standar yang dilakukan oleh lembaga regulator, serta studi empiris dan kualitatif sebelumnya mengenai harmonisasi akuntansi syariah. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan interpretasi komparatif. Analisis isi berfokus pada pemetaan perbedaan perlakuan akuntansi antara kedua standar. Interpretasi komparatif kemudian digunakan untuk menilai dampak filosofis dan praktis dari perbedaan-perbedaan tersebut terhadap indikator kinerja keuangan utama bank syariah, yang pada akhirnya memberikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan AAOIFI di tingkat Global

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang didirikan pada tahun 1991 dan berpusat di Bahrain telah memposisikan dirinya sebagai otoritas standar global utama untuk industri jasa keuangan syariah (IJSK) (Wasyith, 2017). Misi utamanya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang seragam bagi akuntansi, audit, tata kelola, dan etika yang sesuai dengan Syariah di seluruh dunia. Sejak didirikan, AAOIFI telah menerbitkan lebih dari 100 standar termasuk Standar Akuntansi Keuangan, Standar Audit, Standar Tata Kelola dan Standar Syariah. Perkembangan ini sangat penting karena menyediakan landasan

teknis Syariah yang sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan Islam, memastikan bahwa operasi mereka tidak hanya *financially sound* tetapi juga patuh Syariah yang merupakan inti dari daya tarik industri ini (Dewi & Mranani, 2024).

Perkembangan global AAOIFI ditandai dengan tingkat adopsi yang beragam di berbagai yurisdiksi. Di negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain, Qatar, Sudan dan Oman, standar AAOIFI sering kali diadopsi secara mandatori atau wajib oleh otoritas pengawas keuangan dan bank sentral, menjadikannya kerangka pelaporan keuangan primer untuk LKI. Sementara itu, di pasar syariah Asia yang besar seperti Malaysia dan Indonesia, standar AAOIFI umumnya digunakan sebagai pedoman atau referensi penting untuk mengembangkan standar nasional dan dalam praktik tata kelola dan audit Syariah, menunjukkan upaya untuk harmonisasi dan komparabilitas internasional (Hakim, 2025). Adopsi ini menunjukkan pengakuan luas atas kredibilitas AAOIFI dalam memelihara integritas Syariah dalam pelaporan keuangan.

Salah satu tantangan dan fokus perkembangan utama AAOIFI adalah upaya harmonisasi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Standar AAOIFI memiliki perbedaan mendasar dengan IFRS, terutama karena AAOIFI menyertakan pertimbangan kepatuhan Syariah, etika, dan sosial yang memengaruhi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi, misalnya dalam kontrak *Murabahah* atau *Mudharabah*. Di tingkat global, AAOIFI secara aktif berkolaborasi dengan standar *setter* internasional seperti *International Accounting Standards Board* (IASB) untuk mencari konvergensi yang memungkinkan LKI menggunakan standar yang diakui secara global tanpa mengorbankan kepatuhan Syariah. Upaya konvergensi ini penting untuk meningkatkan daya banding keuangan LKI di pasar modal internasional dan mendukung pertumbuhan lintas batas (Respatiningsih et al., 2025).

Dampak global AAOIFI melampaui standar teknis akuntansi. Melalui standar tata kelola dan audit syariahnya, AAOIFI telah berperan penting dalam memperkuat tata kelola korporat dan meningkatkan kepercayaan investor pada sektor keuangan syariah. Standar ini mewajibkan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kuat, memastikan ada mekanisme audit internal yang memadai untuk menjamin kepatuhan Syariah yang berkelanjutan (Respatiningsih et al., 2025). Dengan adanya kerangka kerja yang jelas dan diakui secara internasional, AAOIFI secara efektif mengurangi risiko Syariah dan meningkatkan transparansi, yang pada gilirannya mendorong aliran modal dan pertumbuhan industri keuangan syariah, menjadikannya pemain penting dalam sistem keuangan global.

Perkembangan AAOIFI di Indonesia

AAOIFI merupakan lembaga non-profit internasional yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyelaraskan standar akuntansi, audit, tata kelola dan etika syariah bagi lembaga keuangan Islam (LKI) di seluruh dunia (Ambo, 2023). Di Indonesia, perkembangan pesat industri keuangan syariah termasuk bank syariah dan asuransi syariah menghadirkan kebutuhan akan standar pelaporan keuangan yang tidak hanya kredibel secara internasional tetapi juga secara eksplisit patuh terhadap

prinsip-prinsip Syariah. Meskipun Indonesia memiliki PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), upaya untuk harmonisasi global dan peningkatan transparansi telah mendorong perhatian pada standar AAOIFI sebagai pelengkap atau panduan, mengingat reputasinya yang diakui secara luas dalam komunitas keuangan syariah internasional (Maulidizen, 2024).

Penerapan standar AAOIFI di Indonesia cenderung bersifat voluntari atau digunakan sebagai pedoman, bukan adopsi penuh secara mandatori seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), bersama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan IAI, memainkan peran kunci dalam proses harmonisasi (Ambo, 2023). Mereka berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip utama AAOIFI ke dalam kerangka regulasi dan standar akuntansi keuangan syariah Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan praktik keuangan syariah Indonesia memiliki fondasi syariah yang kuat sambil tetap kompatibel dengan standar pelaporan internasional. Kolaborasi ini menunjukkan pengakuan akan pentingnya standarisasi untuk memperkuat daya saing LKI Indonesia di kancah global (Rahayu et al., 2025).

Perkembangan AAOIFI di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan kepercayaan investor. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang digariskan oleh AAOIFI, terutama dalam aspek tata kelola dan audit syariah, terbukti positif dalam memperkuat kredibilitas dan transparansi LKI Indonesia. Selain itu, AAOIFI juga menawarkan sertifikasi seperti *Certified Sharia Advisor and Auditor* (CSAA) dan *Certified Islamic Professional Accountant* (CIPA), yang berperan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) syariah yang kompeten (Tazkiya & Muhammad, 2023). Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi tetap ada, meliputi perbedaan interpretasi Syariah dengan praktik lokal, serta upaya berkelanjutan dalam menjembatani kesenjangan antara standar akuntansi keuangan Indonesia dan standar Syariah yang lebih spesifik yang dikembangkan oleh AAOIFI.

Status Penerapan dan Mekanisme Konvergensi Regulasi di Indonesia

Status penerapan standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) di Indonesia bersifat tidak mandatori (wajib) penuh, melainkan sebagai acuan, panduan dan referensi utama. Berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah yang mengadopsi standar AAOIFI secara wajib untuk pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI), Indonesia menggunakan kerangka Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. PSAK Syariah ini telah dikembangkan dengan melakukan konvergensi terhadap standar internasional, termasuk Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum (GAAP) secara global (yang banyak mengacu pada IFRS) dan prinsip-prinsip spesifik Syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta standar-standar AAOIFI (Subardi, 2019).

Mekanisme konvergensi regulasi di Indonesia, khususnya untuk sektor jasa keuangan syariah, melibatkan peran kunci dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertindak sebagai regulator dan pengawas yang memastikan LKI menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan. Proses konvergensi dilakukan melalui kolaborasi antara OJK, IAI, dan DSN-MUI (Kurniawan, 2023). Ketika IAI mengeluarkan PSAK Syariah (sebagai standar akuntansi teknis), DSN-MUI memastikan bahwa substansi transaksi dan produknya sesuai dengan Fatwa Syariah yang berlaku. OJK kemudian mengintegrasikan standar akuntansi dan fatwa ini ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) untuk menjadi ketentuan hukum yang wajib ditaati oleh LKI di Indonesia. Konvergensi ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan akuntabilitas yang setara dengan internasional dan kepatuhan Syariah yang otentik (Ambo, 2023).

Mekanisme konvergensi standar AAOIFI ke dalam regulasi nasional dilakukan dengan dua tujuan utama yaitu harmonisasi dan peningkatan daya saing. Harmonisasi diperlukan untuk mengurangi perbedaan substansial dalam praktik akuntansi dan pelaporan antara LKI di Indonesia dengan LKI di negara-negara lain, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan. Hal ini memudahkan investor global dalam menilai kinerja LKI Indonesia (Falahi, 2022). Konvergensi standar tata kelola dan audit Syariah dari AAOIFI juga penting untuk memperkuat kualitas tata kelola dan integritas Syariah LKI. Dengan mengadopsi praktik terbaik global, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai pusat keuangan syariah yang kredibel dan menarik di pasar internasional.

Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dalam standar AAOIFI

Analisis kinerja keuangan dalam Bank Syariah yang mengacu pada standar AAOIFI memiliki orientasi ganda yang berbeda dari bank konvensional. Kinerja tidak hanya dinilai dari aspek profitabilitas (keuntungan) dan stabilitas keuangan murni, tetapi juga dari aspek kepatuhan Syariah dan kontribusi sosialnya. AAOIFI, terutama melalui *Financial Accounting Standards* dan *Shariah Standards*, mewajibkan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi kedua dimensi tersebut, karena tujuan utama LKI adalah mencapai *falah* bukan hanya maksimalisasi laba (Wardhana & Hayati, 2023).

AAOIFI mengakui rasio profitabilitas tradisional seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), namun menekankan perlunya penyesuaian untuk mencerminkan karakteristik unik Bank Syariah. Misalnya, dalam menghitung *return* dari investasi, standar AAOIFI membedakan antara Pendapatan Bersih Pemilik Saham dan Bagian Pemilik Rekening Investasi. Analisis kinerja harus secara eksplisit memperhitungkan porsi laba yang dialokasikan kepada Pemilik Rekening Investasi, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas konvensional, melainkan sebagai ekuitas akun investasi, sesuai dengan FAS AAOIFI yang relevan (Muhammad & Fahmie, 2019). Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham bank.

Analisis kualitas aset dalam standar AAOIFI fokus pada *Non-Performing Financing* (NPF) yang setara dengan *Non-Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Namun, AAOIFI menekankan bahwa NPF harus dievaluasi dengan mempertimbangkan sifat-sifat khusus kontrak Syariah seperti *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Musharakah*. Rasio NPF yang tinggi dapat mengindikasikan risiko pembiayaan yang bermasalah. Standar audit AAOIFI juga menekankan pada manajemen risiko Syariah—risiko bahwa transaksi tidak mematuhi prinsip Syariah yang memerlukan pengungkapan kualitatif maupun kuantitatif dalam laporan (Afivi & Fitri, 2025).

Meskipun rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau setara dengan LDR digunakan secara luas, analisis kinerja berdasarkan AAOIFI harus memahami implikasi Syariah dari pendanaan. AAOIFI membedakan antara simpanan yang dijamin (*Qard*) dan dana investasi yang tidak dijamin (*Mudharabah*), yang memiliki perlakuan berbeda dalam penyajian laporan keuangan dan analisis likuiditas. Rasio likuiditas harus menilai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sambil tetap mematuhi prinsip *Gharar* (ketidakpastian) dan *Maisir* (judi) yang dilarang dalam Syariah.

Standar AAOIFI secara eksplisit mewajibkan pengungkapan kinerja yang melampaui metrik keuangan murni. Pernyataan Pendapatan dan Pengeluaran Zakat dan Dana Sosial adalah laporan wajib yang harus disertakan dalam laporan keuangan LKI. Analisis kinerja harus mempertimbangkan sejauh mana bank menjalankan peran sosialnya, termasuk jumlah Zakat yang disalurkan dan penyediaan Pembiayaan Kebajikan (*Qard Hasan*). Indikator non-keuangan ini sangat penting untuk menilai kinerja bank dari perspektif *Maqashid Shariah* (tujuan Syariah), yang merupakan komponen integral dari evaluasi kinerja dalam kerangka AAOIFI (Hafizza, 2025).

Kinerja keuangan di bawah AAOIFI tidak dapat dipisahkan dari kualitas Tata Kelola Syariah. Standar Tata Kelola AAOIFI mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan kompeten. Analisis kinerja kualitatif harus mencakup evaluasi atas laporan DPS, sejauh mana rekomendasi DPS telah dipatuhi, dan tingkat transparansi pengungkapan Syariah (*Shariah Disclosure*). Kepatuhan yang tinggi terhadap standar tata kelola AAOIFI dianggap berkorelasi positif dengan kualitas aset dan kepercayaan investor, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja keuangan (Tazkiya & Muhammad, 2023).

Untuk mengatasi keterbatasan rasio keuangan konvensional, banyak akademisi dan praktisi menganalisis kinerja LKI dengan menggunakan model yang terinspirasi oleh pendekatan AAOIFI, seperti *Islamicity Performance Index* (IPI). IPI menggabungkan rasio keuangan tradisional dengan rasio Syariah dan sosial, seperti *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Ratio* dan *Non-Interest Income Ratio* untuk memberikan gambaran kinerja yang lebih holistik dan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Meskipun IPI bukan standar mandatori AAOIFI, model ini merefleksikan prinsip-prinsip AAOIFI yang lebih luas dalam mengevaluasi keberhasilan operasional bank syariah.

Perbedaan Mendasar antara Standar AAOIFI dengan Standar Keuangan Lainnya di Indonesia

Perbedaan mendasar terletak pada orientasi tujuannya. Standar AAOIFI memiliki tujuan yang bersifat normatif-spiritual; tujuannya tidak hanya memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, tetapi secara eksplisit menyatakan kepatuhan Syariah sebagai tujuan utamanya. AAOIFI bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip Syariah. Sebaliknya, PSAK Syariah di Indonesia, meskipun berdasarkan Syariah, dibangun di atas kerangka dasar PSAK Umum yang berorientasi pada pengambilan keputusan ekonomi rasional oleh pengguna. Sementara PSAK/IFRS adalah netral-Syariah dan berfokus pada kinerja finansial dan posisi keuangan murni (Apriyanti, 2018).

Ruang lingkup standar yang diterbitkan AAOIFI jauh lebih komprehensif dan eksklusif untuk Lembaga Keuangan Islam (LKI) dibandingkan dengan standar keuangan lainnya. AAOIFI tidak hanya menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi juga Standar Audit, Standar Tata Kelola, Standar Etika dan yang paling unik adalah Standar Syariah yang menjadi rujukan Fatwa (Subardi, 2019). Di Indonesia, PSAK Syariah hanya mencakup standar akuntansi, sementara aspek audit, etika dan tata kelola Syariah diatur terpisah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI, bukan dalam satu kesatuan standar profesi seperti AAOIFI (Dewi & Mranani, 2024).

Terdapat perbedaan dalam komponen laporan keuangan wajib. AAOIFI mewajibkan laporan tambahan yang secara eksplisit mencerminkan dimensi spiritual dan sosial Islam. Selain laporan keuangan konvensional, AAOIFI mewajibkan penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sedekah serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qard* Hasan. Laporan-laporan ini tidak ditemukan dalam PSAK non-Syariah (IFRS) maupun PSAK Syariah yang berlaku di Indonesia, meskipun kewajiban zakat dan dana sosial diatur dalam standar terpisah (PSAK 109). Perbedaan signifikan muncul dalam perlakuan akuntansi untuk produk-produk khas Syariah, seperti Murabahah (penjualan dengan margin keuntungan) (Mutaufiq et al., 2024). Dalam AAOIFI, beberapa metode pengakuan pendapatan Murabahah mungkin lebih konservatif, seperti tidak mengakui seluruh keuntungan secara langsung untuk transaksi jangka panjang. Sementara itu, PSAK Syariah Indonesia sering kali memilih metode pengakuan pendapatan yang lebih selaras dengan prinsip *accrual* (akrual) umum dalam IFRS, seperti menggunakan metode anuitas atau proporsional, yang dapat menghasilkan perbedaan dalam nilai Laba (Profit) yang dilaporkan (Tahir, 2018).

AAOIFI mengakui kategori pemegang dana yang unik, yaitu Pemegang Dana Investasi Tidak Terikat dan Terikat. Dana Investasi Tidak Terikat yang memiliki karakteristik bagi hasil dan menanggung risiko, disajikan sebagai kategori di antara kewajiban (*liabilities*) dan ekuitas (*equity*) dalam Laporan Posisi Keuangan AAOIFI. Sebaliknya, dalam PSAK Syariah Indonesia, dana ini cenderung disajikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang karena kerangka PSAK masih sangat dipengaruhi oleh klasifikasi IFRS/GAAP yang lebih tradisional. AAOIFI cenderung lebih terbuka

terhadap penggunaan Nilai Saat Ini atau *Current Value* dalam pengukuran aset tertentu, terutama untuk aset yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil murni, sebagai upaya untuk mencerminkan nilai wajar untuk tujuan perhitungan zakat (Sulistiyowati et al., 2025). Pendekatan ini terkadang menyimpang dari prinsip *Historical Cost* (Biaya Perolehan) yang dominan dalam IFRS dan PSAK. IFRS/PSAK sangat bergantung pada biaya perolehan dan baru menggunakan nilai wajar (*Fair Value*) dalam kondisi tertentu dan dengan aturan yang ketat (Wasyith, 2017).

AAOIFI secara eksplisit memiliki Standar Tata Kelola dan Standar Audit Syariah yang wajib menekankan perlunya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan kompeten. Standar audit AAOIFI melampaui audit finansial biasa dengan menambahkan Audit Kepatuhan Syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan operasi Lembaga Keuangan Islam telah sesuai dengan prinsip Syariah. Di Indonesia, meskipun Audit Syariah dilakukan, kerangka acuan teknis utamanya masih PSAK dan standar Audit Umum, sementara peran DPS diatur oleh POJK dan fatwa DSN-MUI, bukan standar profesi yang terintegrasi seperti AAOIFI (Dianto et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kualitatif terhadap perbedaan standar akuntansi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah akan berbeda secara material ketika diukur menggunakan kerangka AAOIFI dibandingkan dengan PSAK Syariah di Indonesia yang didominasi oleh konvergensi IFRS. Perbedaan ini berakar pada filosofi standar: AAOIFI berorientasi normatif-spiritual dengan tujuan utama kepatuhan Syariah, sementara PSAK cenderung berorientasi pada pengambilan keputusan ekonomi rasional. Divergensi kunci terletak pada perlakuan Pemegang Rekening Investasi yang diklasifikasikan sebagai *quasi-equity* oleh AAOIFI, yang mengubah secara signifikan perhitungan rasio profitabilitas (ROA, ROE), dan pada penekanan AAOIFI terhadap laporan sosial wajib serta Audit Kepatuhan Syariah yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penerapan AAOIFI memberikan gambaran kinerja yang lebih holistik, akurat, dan sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* yang menggarisbawahi perlunya upaya harmonisasi standar yang berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi dan daya saing global Bank Syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Afivi, M., & Fitri, A. O. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8697–8707. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Ambo, N. J. (2023). *Penerapan Standar Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia*. IAIN Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6319/>
- Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Deepublish.
- Dewi, V. S., & Mranani, M. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Unimma Press.

- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238)
- Falahi, E. N. (2022). *Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hafizza, N. (2025). *Pengaruh zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), dewan pengawas syariah, dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kurniawan, I. F. (2023). *Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Syariah dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maulidizen, A. (2024). Sistem Perbankan Syariah. In *Ekonomi pembangunan islam*.
- Muhammad, R., & Fahmie, A. Y. (2019). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berbasis PSAK Syariah, AAOIFI, Dan IFRS. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 155–172. <http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v11i2.4940>
- Mutaufiq, A., Mutaqin, A. Z., Nurfaedah, N., & Wijandari, A. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahayu, S., Dewi, R. S., Nurhudawi, N., & Pratami, A. (2025). *Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Serasi Media Teknologi.
- Respatiningsih, I., Sasmita, D., Febrina, I., Wijaya, M. R., & Sudarmanto, E. (2025). Penerapan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Audit Syariah dan Kepercayaan Investor di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 3(03), 136–146. <https://doi.org/10.58812/sak.v3i03.553>
- Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 16–20. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81>
- Sulistyowati, N. W., Ridha, N. A. N., Anita, D., Yuniawati, R. I., Supyan, I. S., Handayani, M., Satar, M., Purnomo, E. B. C., & Sari, P. P. (2025). *Akuntansi Perbankan & Lembaga Keuangan Syariah*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Tahir, S. A. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pondok Indah)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Tazkiya, H., & Muhammad, R. (2023). Analisis Sharia Governance & Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wirwaha*, 31(1), 33–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.583>
- Trihariyanto, R. R. (2025). Peran Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 2141–2148. <https://doi.org/10.63822/tw39fc82>

- Wardhana, A. H., & Hayati, A. F. (2023). Kinerja Keuangan Bank Syariah Domestik. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 306–316. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.741>
- Wasyith, W. (2017). Beyond Banking: Revitalisasi Maqāṣid Dalam Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1823>